

# **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)**

Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Nomor 9 Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta 11510  
novia436@gmail.com

## **Abstrak**

Hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, dimana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri, dan diantara kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses penyidikan yang mengharuskan adanya pemeriksaan/penyidikan terhadap tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tersangka merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara tindak pidana dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kesejahteraan anak, karena "kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

**Kata kunci:** hukum pidana, perlindungan anak, pelaku kejahatan

## **Pendahuluan**

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Menurut Undang-Undang, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang

menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. (Maulana, 2000).

Dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan sebagai pribadi dalam masyarakat, maka anak harus dipersiapkan baik secara fisik maupun mental untuk dapat tumbuh sebagaimana mestinya dalam lingkungannya tanpa tekanan.

Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, bahwa masih terdapat ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar

anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh dari angan-angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya. Namun kini sudah mulai diperhatikan secara khusus, hal ini terbukti dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kesejahteraan anak, karena "kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial".

Sejauh ini, perlindungan yang diberikan pada anak membahas atau lebih berfokus pada perlindungan anak dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar, sementara yang membahas tentang penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka selama proses penyidikan perkara tindak pidana anak masih minim.

Mengingat hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, dimana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri, dan diantara kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses penyidikan yang mengharuskan adanya pemeriksaan/penyidikan terhadap tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tersangka merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara tindak pidana dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. (Andi, 1991)

Mengingat keberadaan tersangka sangat penting, maka bagaimanakah jika tersangka pelaku tindak pidana tersebut seorang anak. Dalam hal ini sebelum seorang anak dapat ditetapkan sebagai tersangka, anak tersebut harus lah dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, sehingga perlu dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP, tentu saja penangkapan yang dimaksud guna kepentingan pemeriksaan/penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik berwenang melakukan penahanan. Dari pengertian tersebut jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP.

Menyangkut penahanan tersangka anak, sesuai dengan hak-hak anak dalam Konvensi PBB dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut dapat merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Maka dari itu perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan selama proses penyidikan harus benar-benar diperhatikan, khususnya dalam masa penahanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum hak-hak anak Pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala para penyidik mengimplementasikan perlindungan

hukum hak-hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Utara? Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.

Tipe penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden, melakukan pengamatan (*observasi*). Dalam mengumpulkan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak penegak hukum (*Penyidik Kepolisian*) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, dalam hal ini di wilayah kerja Polres Metro Jakarta Utara.

### **Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Anak**

Anak mempunyai ciri dan sifat khusus, setiap anak memerlukan pembinaan dan

perlindungan. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai "anak nakal". Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, terlebih dalam pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain agar hak-hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan pemenuhannya.

Indonesia, sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*), namun Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 itu ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikarenakan persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa tetapi anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum dan seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya atau tersangka.

Anak yang melakukan tindak pidana menurut definisi hukum Nasional, adalah "orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. "Anak Nakal", adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus menjalani proses penyidikan dan diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, yang membedakan adalah pelakunya yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan hukum terhadap anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak-anak yang telah berstatus sebagai seorang tersangka atau anak nakal tersebut pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka dewasa, hanya dari pertimbangan tersebut di atas demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara pidananya. Bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, sistem peradilan pidana yang dijalankan hendaknya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang terlanjur melakukan kenakalan di luar batas kewajaran seorang anak.

Pembedaan perlakuan yang diatur tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Memprihatinkan apabila suatu negara mempunyai generasi penerus bangsa yang masih anak-anak sudah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum pidana/penjara sebagai pelaku tindak kejahatan. Tidak jarang dijumpai anak-anak dibawah umur melakukan tindak pidana yang dapat membawa mereka ke rumah tahanan. Padahal kehidupan yang wajar bagi anak-anak seusia mereka seharusnya adalah belajar dilingkungan sekolah dan bermain dengan anak-anak seusia mereka secara bebas, akan tetapi dengan adanya mereka di rumah tahanan terenggut kebebasan dan kesempatan mereka untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan pendidikan sesuai usia mereka.

Dengan demikian proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, menurut Undang-Undang tentang Pengadilan Anak wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Masalah anak sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP. Dengan keluarnya Undang-

Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadikan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Penanganan masalah anak yang mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memuat ketentuan khususnya saja, sedangkan ketentuan umum dalam beracara sama dengan yang tercantum dalam KUHP. Dalam Hal ini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*. Penanganan kasus anak dalam penyidikan berkas harus dipisah dengan tindak pidana orang dewasa karena pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang bersangkutan melanggar hukum. Dasar dari perlakuan khusus ini adalah agar anak yang melanggar peraturan tersebut tidak mengalami tekanan jiwa/mental, dikarenakan seorang anak itu perjalanan hidupnya masih panjang ke depan jadi jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dapat mempengaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya.

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan. Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia ini merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak.

Ratifikasi *Convention On the Rights of The Child* 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40. Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37 Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan

memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;

3. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Dan Kovensi Hak Anak artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif dimasyarakat;

2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana.
3. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
4. Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
5. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Tak heran jika Undang-Undang HAM sampai memuat 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, dan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak turut merumuskan hak anak sebagai bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selanjutnya Pasal 1 butir 1a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan kesejahteraan anak sebagai suatu tatanan

kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Sehingga hendaknya ketika kita membicarakan/membahas serta melakukan perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak anak, tujuannya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (sejalan dengan tujuan utama dari Konvensi Tentang Hak Anak). Terkait masalah anak dalam pidana, Indonesia memang telah memiliki regulasi yang terkait yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam penjelasan regulasi tersebut, dikatakan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan anak yang masih panjang. Kendati demikian, kritik terhadap regulasi ataupun penerapan dari aturan pengadilan anak tersebut tetap harus dikedepankan.

Di usia yang masih sangat muda yakni mulai dari 8-18 tahun dalam Undang-undang, anak-anak harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan. Mulai dari tahap penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, persidangan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Fenomena yang terjadi saat ini ternyata implementasi dari aturan hukum yang telah ada masih jauh dari harapan. Telah sering terdengar dan disaksikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak tidak maksimal. Banyak peristiwa dan kejadian yang dapat dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatkan perlindungan itu secara maksimal seperti yang tercantum dalam perundang-undangan yang ada.

### **Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Utara**

Pada kenyataannya kasus tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan tetapi tetap tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian. tindak pidana anak yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Polres Metro Jakarta Utara dari tahun 2010-2011 mengalami perubahan. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu dari 3 kasus menjadi 4 kasus tindak pidana anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap tersangka anak, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana anak tersebut diatas, diantaranya:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Laporan Polisi No. Pol. : LP 1383/460/K/IV/2010/Resju, tanggal 29 April 2010);
- b. Melakukan pemanggilan secara lisan terhadap saksi-saksi yang telah hadir dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- c. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka (Pemeriksaan Identitas tersangka Matius Daniel Risa Kotta);
- d. Melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan (untuk proses penyidikan), diantaranya :
  - 1) Pembuatan Surat Perintah Penyidikan (No.Pol.:Sp.Sidik/497/IV/2010/Reskrim);
  - 2) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - 3) Penangkapan terhadap tersangka Matius Daniel Risa Kotta (Pembuatan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/130/IV/2010/Reskrim, Pembuatan Berita Acara Penangkapan);
  - 4) Penahanan terhadap tersangka Matius Daniel Risa Kotta (Pembuatan Surat Penahanan Nomor: Sp.Han/130/IV/2010/Reskrim, Pembuatan Berita Acara

- Penahanan, Perpanjangan Penahanan, Pembuatan Berita Acara Perpanjangan Penahanan);
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan Barang Bukti dari Tersangka dan Saksi (Pembuatan Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/276/IV/2010/Reskrim, Pembuatan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti, Pembuatan Berita Acara Penyitaan);
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai sebagai tersangka atau saksi (Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu H.M.Harun, Muhammad Sukri, Jafar dan tersangka Matius Daniel Risa Kotta, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara; (Penunjukan Penasihat Hukum, Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: B/3553/V/2010/Resju).
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  - 1) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan Penyidik Khusus Anak.
  - 2) Melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan, Melakukan penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas
  - 3) Meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pembuatan Surat Permohonan Untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan , Pembuatan Surat Hasil Penelitian Kemasyarakatan)
  - 4) Memberikan kebutuhan lainnya terkait Undang-Undang tentang Pengadilan Anak terhadap tersangka anak tersebut, antara lain:
    - a) Kebutuhan jasmani, contohnya diadakan olahraga setiap pagi terhadap tersangka Matius

- Daniel Risa Kotta (disediakan tempat/prasarana olahraga);
- b) Kebutuhan Rohani, contohnya diberikan Bina Rohani terhadap tersangka Matius Daniel Risa Kotta (setiap hari minggu).

### **Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Para Penyidik Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak Di Polres Metro Jakarta Utara**

Hambatan yang dihadapi oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Utara dalam pelaksanaan penanganan kasus anak nakal adalah;

1. Mengenai jangka waktu penahanan yang cukup singkat, untuk perkara anak masa penahanan hanya diberi waktu 20 (dua puluh) hari dengan masa perpanjangan penahanan 10 (sepuluh) hari, sesuai pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penyidik belum menyerahkan berkas ke JPU, maka tersangka dilepaskan demi hukum namun penyidikan anak tetap berlanjut.
2. Menyangkut penahanan, tidak adanya ruang tahanan khusus anak di Polres Metro Jakarta Utara cukup menjadi kendala, karena ruang tahanan tersangka anak yang dicampur dengan ruang tahanan tersangka dewasa dapat mempengaruhi mental dan psikis anak menjadi lebih buruk lagi, sedangkan menurut Pasal 64 ayat (2) butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah ditegaskan mengenai penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu, dan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
3. Masih kurang dapat dipenuhinya hak sosial tersangka anak tersebut karena kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan anggaran yang ada.
4. Juga lamanya pihak BIPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk melakukan hasil LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) kepada penyidik. Biasanya penyidik menyiasatinya dengan cara berkas diserahkan terlebih dahulu bila hasil LITMAS belum selesai dan belum diserahkan kepada penyidik. Dan LITMAS akan diusulkan ke Kejaksaan.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya: Perlindungan hukum hak-hak tersangka anak, yang dapat diimplementasikan dalam proses penyidikan perkara tersebut di atas oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Utara, antara lain:

- a. Tersangka anak dapat diperiksa dengan segera dan diperiksa oleh Penyidik Khusus Anak;
- b. Terhadap tersangka anak tersebut penyidik melakukan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, penyidik melakukan penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas;
- c. Terhadap tersangka anak tersebut penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (BIPAS);
- d. Tersangka anak tersebut mendapat bantuan hukum, yaitu Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- e. Tersangka anak tersebut dapat memberi keterangan dalam keadaan bebas.
- f. Terhadap tersangka anak tersebut penyidik memberikan kebutuhan jasmani dan rohaninya selama proses penyidikan

Kendala yang dihadapi unit PPA Polres Metro Jakarta Utara dalam memberikan perlindungan hukum hak-hak anak sebagai tersangka, antara lain:

- a. Hambatan yang dihadapi oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Utara dalam pelaksanaan penanganan kasus anak nakal

adalah mengenai jangka waktu penahanan yang cukup singkat.

- b. Tidak adanya ruang tahanan khusus anak di Polres Metro Jakarta Utara dan penempatan tahanan tersangka anak yang dicampur dengan tahanan dewasa.
- c. Masih kurang dapat dipenuhinya hak sosial tersangka anak tersebut karena kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan anggaran yang ada.
- d. Lamanya pihak BIPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk melakukan hasil LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) kepada penyidik di PPA Polres Metro Jakarta Utara.

Selain itu diharapkan Orang tua sebagai pendidik anak yang pertama dan paling utama harus dapat bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di sisi lain, di pihak penegak hukum, hendaknya implementasi hak tersangka anak tersebut dapat lebih dimaksimalkan lagi penerapannya sesuai dengan UU yang berlaku. Serta dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak ini tidak hanya mendasarkan pada ketentuan UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak dan KUHAP saja sebagai peradilan anak melainkan juga peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak, seperti UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak-hak Anak 1989 dan UU No. 3/1999 Tentang HAM.

#### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah. *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- D.P.H Sitompul. *Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana (Hukum dan Pembangunan) No. 6 Tahun XXIII, Desember 1993*.
- Fachri Bey dan Nathalina. *"Hukum dan HAM"*, Modul Kuliah Hukum Perlindungan Anak, Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Karya Unipress, 2005.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999, LN No.165, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979, LN No.32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Tenaga Kerja*. UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Maulana Hasan Wadang. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya 2006.

Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UIpress, 2007.

Thelma Shelly Kadja. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurispudensia No. 2, Mei 2006